



**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER/03/M.PAN/02/2008

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PUSAT TAHUN
2008**

**KEMENTERIAN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/03/M.PAN/02/2008**

**TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa pengawasan intern Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern Pemerintah di Pusat yang efektif dan efisien, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pusat yang terarah dan terkoordinasi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu adanya PKPT APIP Pusat Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) PUSAT TAHUN 2008**
- PERTAMA** : PKPT APIP Pusat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- KEDUA** : PKPT APIP Pusat Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan acuan bagi seluruh APIP Pusat dalam melakukan pengawasan;
- KETIGA** : PKPT APIP Pusat Tahun 2008 ini merupakan bagian dari Kebijakan Pengawasan Tahunan masing-masing instansi Pemerintah Pusat;
- KEEMPAT** : Program pengawasan yang tidak tercantum dalam PKPT APIP Pusat Tahun 2008 ini dapat dilaksanakan setelah masing-masing APIP Pusat yang terkait melakukan koordinasi dan melaporkan program tersebut kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- KELIMA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 15 Pebruari 2008

**Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara**



Taufiq Effendi

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) PUSAT
TAHUN 2008**

I. Pendahuluan

Pengawasan intern Pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern Pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan. Oleh karena itu, program kerja pengawasan APIP perlu direviu setiap tahun, agar program pengawasan tersebut dapat diarahkan kepada masalah-masalah aktual yang perlu mendapat antisipasi secara tepat dan cepat.

APIP Pusat yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Kementerian, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat di lingkungan TNI/ POLRI, unit pengawasan di Sekretariat Negara dan Kejaksaan Agung adalah unsur pengawasan intern Pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin terwujudnya pemerintahan yang baik melalui pengawasan intern yang bertujuan membantu unsur manajemen pemerintahan dalam meningkatkan kinerjanya. Dalam struktur tugas pokok dan fungsi APIP Pusat yang berlaku pada saat ini, tidak tertutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern Pemerintah di tingkat Pusat. Untuk menghindari inefisiensi penggunaan sumberdaya pengawasan antar unsur APIP itu perlu dilakukan koordinasi antara APIP Pusat dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Untuk tahun 2008, hasil koordinasi

tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan APIP Pusat Tahun 2008.

II. Tujuan

Tujuan Penyusunan PKPT APIP Pusat tahun 2008 adalah:

1. Menciptakan sinergi pelaksanaan pengawasan antar APIP Pusat.
2. Menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pengawasan antar APIP Pusat yang dapat menimbulkan pemborosan sumberdaya pengawasan melalui pengaturan jadwal waktu pengawasan intern Pemerintah di tingkat pusat antara BPKP dan APIP Pusat lainnya.
3. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas informasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah, baik pada masing-masing instansi Pemerintah dan pada tingkat nasional.

III. Pendekatan

Penyusunan PKPT APIP Pusat tahun 2008 dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Nasional APIP Tahun 2008 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/03.1/M.PAN/3/2007 tanggal 30 Maret 2007.
2. Penyusunan kebijakan pengawasan tahunan pada masing-masing instansi pemerintah dengan mengacu kepada Kebijakan Pengawasan Nasional.
3. Penetapan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) pada masing-masing Instansi Pemerintah sebagai bagian dari kebijakan pengawasan tahunan pada masing-masing instansi pemerintah.
4. Pelaksanaan Rekonsiliasi PKPT untuk mensinkronisasikan UPKPT BPKP dan UPKPT APIP Pusat lainnya.
5. Penetapan PKPT APIP Pusat dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

IV. Ruang Lingkup PKPT

PKPT APIP Pusat tahun 2008 merupakan gabungan dari PKPT BPKP dan APIP Pusat lainnya dengan obyek pengawasan berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara di tingkat Pusat. Dengan demikian PKPT ini tidak mencakup program pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang merupakan bagian anggaran dari Departemen/Kementerian Negara, karena penyusunan PKPT tersebut telah dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri.

Pengawasan Intern terdiri atas:

1. Kegiatan utama berupa audit, evaluasi, monitoring, reviu, sosialisasi, asistensi dan konsultasi.
2. Kegiatan penunjang berupa penelitian, studi, seminar, lokakarya dan pelatihan di bidang pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan program pengawasan intern Pemerintah Pusat tahun 2008, potensi tumpang tindih terbesar terjadi pada pelaksanaan audit oleh BPKP dan APIP Pusat lainnya. Oleh karena itu koordinasi pengawasan dititik beratkan pada pembagian jadwal waktu audit antara BPKP dan APIP Pusat lainnya. Khusus untuk pengawasan dalam lingkup TNI, koordinasi dilakukan antara Inspektorat Jenderal TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Jadwal pengawasan intern Pemerintah tahun 2008 dapat dilihat pada lampiran 1/.. sampai dengan 60/..

V. Penutup

PKPT APIP Pusat merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan intern Pemerintah di tingkat Pusat. Selain PKPT APIP Pusat, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, terdapat PKPT Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri. Kedua PKPT tersebut merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam rangka koordinasi pengawasan intern pemerintah secara menyeluruh. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimum dari PKPT APIP Pusat dan Daerah, diperlukan

kedisiplinan dalam pelaksanaan PKPT baik di Pusat maupun di Daerah. Hasil utama diharapkan adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan dan penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah.

||
"
||
"

||
b
||
"

DAFTAR INDEK LAMPIRAN PKPT APIP PUSAT TAHUN 2008

1. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri
2. Inspektorat Jenderal Departemen Luar Negeri
3. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan
4. Inspektorat Jenderal Departemen Energi Sumber Daya Mineral
5. Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian
6. Inspektorat Jenderal Departemen Perdagangan
7. Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian
8. Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
9. Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan
10. Inspektorat Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan
11. Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
13. Inspektorat Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika
14. Inspektorat Jenderal Departemen Agama
15. Inspektorat Jenderal Departemen Pertahanan
16. Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan
17. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
18. Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM
19. Inspektorat Jenderal Departemen Sosial
20. Inspektorat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
21. Inspektorat Jenderal Markas Besar TNI
22. Inspektorat Jenderal TNI AD
23. Inspektorat Jenderal TNI AL
24. Inspektorat Jenderal TNI AU
25. Inspektorat Pengawasan Umum Polri
26. Deputi Bidang Pengawasan Sekretariat Negara
27. Inspektorat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
28. Inspektorat Utama Badan Intelejen Negara (BIN)
29. Inspektorat Lembaga Administrasi Negara (LAN)
30. Inspektorat Arsip Nasional RI (ANRI)
31. Inspektorat Badan Kepegawaian Negara (BKN)
32. Inspektorat Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
33. Inspektorat Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
34. Inspektorat Badan Pusat Statistik (BPS)
35. Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
36. Inspektorat Badan Tenaga Nuklir (Batan)
37. Inspektorat Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
38. Inspektorat Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
39. Inspektorat Lembaga Antariksa Nasional (Lapan)
40. Inspektorat Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
41. Inspektorat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
42. Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
43. Inspektorat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
44. Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional (BPN)
45. Inspektorat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
46. Inspektorat Badan Standarisasi Nasional (BSN)
47. Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
48. Inspektorat Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
49. Inspektorat Kementerian Negara Koperasi dan UKM
50. Inspektorat Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
51. Inspektorat Kementerian Negara Perumahan Rakyat
52. Inspektorat Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga
53. Inspektorat Kementerian Negara Lingkungan Hidup
54. Inspektorat Kementerian Negara BUMN
55. Inspektorat Kementerian Negara Riset dan Teknologi
56. Inspektorat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
57. Inspektorat Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
58. Inspektorat Menko Kesejahteraan Rakyat
59. Inspektorat Menko Perekonomian
60. Inspektorat Menko Politik, Hukum dan Keamanan